



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 209/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI;**  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 19 Septembet 1979;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Srikandi No. 120 Kelurahan Prabumulih  
Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2015, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Oktober 2015 sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Oktober 2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Agustus 2015 sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberitahukan kepada terdakwa; Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 209/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tanggal 15 Oktober 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 209/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tertanggal 15 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI** dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,023 Gram (sisalabor)
  - 1(satu) unit Handphone NokiaDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbutannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2015, NOMOR REG. PERKARA : PDM- 102/Euh.2/PBM-1/10/2015, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI**, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Belakang SDN 3 Prabumulih Jalan Jendral SUDirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Agustus sekira pukul 15.30 saksi Nopriansyah (anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi bahwa di belakang SDN 03 Prabumulih Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya saksi Nopriansyah kemudian menghubungi saksi Budhi Prasetyo (anggota Polres Prabumulih) untuk mendatangi lokasi tersebut. Kemudian pada pukul 16.45 saksi Nopriansyah dan saksi Budhi Prasetyo mendatangi lokasi tersebut dan melihat seorang terdakwa yang sedang berdiri di belakang SDN 03 Prabumulih. Bahwa saat saksi Nopriansyah dan saksi Budhi Prasetyo mendekat terdakwa tersebut terlihat terdakwa melempar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 2006/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryadi, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Urine dan darah terdakwa kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 2005/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryadi, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa urine dan darah pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Belakang SDN 3 Prabumulih Jalan Jendral SUDirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Agustus sekira pukul 15.00 terdakwa di belakang SDN 03 Prabumulih Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bertemu dengan teman saksi yang bernama saudara Oom dan saudara Retno, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Oom dan saudara Retno menghisap narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong, selanjutnya terdakwa membakar pirek kaca tersebut dan terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa serahkan kembali bong tersebut kepada saudara Retno dan dihisap sampai habis. Selanjutnya bong tersebut dimasukkan kedalam tas milik saudara Oom dan saudara Oom mengajak terdakwa untuk menghisapnya lagi pada malam hari, lalu terdakwa mengiyakan ajakan saudara Oom tersebut. Bahwa selanjutnya saudara Oom memberikan shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa, dan terdakwa terima dan menggenggamnya dengan tangan kiri terdakwa. Kemudian setelah saudara Oom dan saudara Retno pergi, datanglah saksi Budhi Prasetyo dan saksi Nopriansyah (keduanya merupakan anggota Polres Prabumulih) menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa melempar 1 (satu) paket sabu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi Budhi Prasetyo dan saksi Nopriansyah.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 2006/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Urine dan darah terdakwa kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 2005/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa urine dan darah pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

## 1. Saksi **BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI**;

- > Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota polisi Polres kota Prabumulih;
- > Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- > Bahwa ketika saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- > Bahwa benar keterangan dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- > Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- > Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- > Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini saksi anggota Kepolisian yang ditugaskan di Polres Kota Prabumulih bersama dengan rekan saksi yang bernama NOPRIANSYAH Bin ARUDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- > Bahwa saksi dan rekan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menangkap TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- > Bahwa awal mula saksi dan rekan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menangkap terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI tersebut bermula saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering dijadikan tempat menggunakan narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dihubungi oleh saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN untuk menindak lanjuti, selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib saksi dan rekan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN langsung menuju SD N 3 Prabumulih kemudian pada saat saksi bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN berada dibelakang SD N 3 tersebut saksi melihat terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI yang sedang berdiri, lalu TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI oleh saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN dekati yang pada saat dekat terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI terlihat cemas dan saksi bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN melihat dari tangan terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI membuang atau menjatuhkan sesuatu sehingga saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menyuruh terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI untuk mengambil apa yang dibuangkannya tersebut dan ternyata yang dibuang terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang selanjutnya terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI berikut dengan barang bukti di bawah ke Polres Prabumulih;
- > Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket sabu jenis narkoba ada barang bukti lain yang ditemukan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- > Bahwa saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN ada menanyakan kepada terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI, untuk apa terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan jawaban terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan untuk dipakai terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI bersama dengan teman;
- > Bahwa pada saat saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menanyakan sudah berapa kali terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI menggunakan

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI mengatakan sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- > Bahwa terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI berdiri di belakang SD N 3 karena terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI menjawab sedang menunggu ojek hendak pulang kerumah;
- > Bahwa saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN ada menanyakan dari mana terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI mendapatkan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara EFAN;
- > Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia juga disita dan dijadikan barang bukti karena barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia digunakan terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI untuk berkomunikasi masalah narkotika jenis shabu dengan teman terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI;
- > Bahwa saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN tahu kalau terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI sebelumnya telah memakai narkotika jenis shabu pada saat terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI sudah ditangkap saat terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI sudah berada di kantor Polres Prabumulih;
- > Bahwa sebab di belakang SD N 3 Prabumulih sering dijadikan tempat menggunakan narkotika karena di belakang SD N 3 Prabumulih tersebut ada pondok-pondokannya;
- > Bahwa terdakwa tidak ada ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- > Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan terhadap 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut kepada saksi dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut juga didapat pada waktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **NOPRIANSYAH Bin ARUDIN**;

- > Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota polisi Polres kota Prabumulih;
- > Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- > Bahwa ketika saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- > Bahwa benar keterangan dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- > Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- > Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- > Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini saksi anggota Kepolisian yang ditugaskan di Polres Kota Prabumulih bersama dengan rekan saksi yang bernama BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- > Bahwa saksi dan rekan saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI menangkap TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- > Bahwa awal mula saksi dan rekan saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI menangkap terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI tersebut bermula saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering dijadikan tempat menggunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi dihubungi oleh saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI untuk menindak lanjuti, selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib saksi dan rekan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN langsung menuju SD N 3 Prabumulih kemudian pada saat saksi bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN berada dibelakang SD N 3 tersebut saksi melihat terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI yang sedang berdiri, lalu TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI oleh saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN dekati yang pada saat dekat terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI terlihat cemas dan saksi bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN mlihat dari tangan terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI membuang atau menjatuhkan sesuatu sehingga saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menyuruh terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI untuk mengambil apa yang dibuangkannya tersebut dan ternyata yang dibuang terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang selanjutnya terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI berikut dengan barang bukti di bawah ke Polres Prabumulih;

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- > Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket sabu jenis narkoba ada barang bukti lain yang ditemukan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- > Bahwa saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN ada menanyakan kepada terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI, untuk apa terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan jawaban terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan untuk dipakai terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI bersama dengan teman;
- > Bahwa pada saat saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menanyakan sudah berapa kali terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI mengatakan sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- > Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota polisi Polres kota Prabumulih;
- > Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- > Bahwa ketika saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- > Bahwa benar keterangan dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- > Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- > Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- > Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini saksi anggota Kepolisian yang ditugaskan di Polres Kota Prabumulih bersama dengan rekan saksi yang bernama NOPRIANSYAH Bin ARUDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- > Bahwa saksi dan rekan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menangkap TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- > Bahwa awal mula saksi dan rekan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menangkap terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI tersebut bermula saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering dijadikan tempat menggunakan narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dihubungi oleh saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN untuk menindak lanjuti, selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib saksi dan rekan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN langsung menuju SD N 3 Prabumulih kemudian pada saat saksi bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN berada dibelakang SD N 3 tersebut saksi melihat terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI yang sedang berdiri, lalu TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI oleh saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN dekati yang pada saat dekat terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI terlihat cemas dan saksi bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN mlihat dari tangan terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI membuang atau menjatuhkan sesuatu sehingga saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menyuruh terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI untuk mengambil apa yang dibuangkannya tersebut dan ternyata yang dibuang terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang selanjutnya terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI berikut dengan barang bukti di bawah ke Polres Prabumulih;

- > Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket sabu jenis narkoba ada barang bukti lain yang ditemukan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- > Bahwa saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN ada menanyakan kepada terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI, untuk apa terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan jawaban terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan untuk dipakai terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI bersama dengan teman;
- > Bahwa pada saat saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menanyakan sudah berapa kali terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI mengatakan sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- > Bahwa terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI berdiri di belakang SD N 3 karena terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI menjawab sedang menunggu ojek hendak pulang kerumah;
- > Bahwa saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN ada menanyakan dari mana terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI mendapatkan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara EFAN;

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia juga disita dan dijadikan barang bukti karena barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia digunakan terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI untuk berkomunikasi masalah narkoba jenis shabu dengan teman terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI;
- > Bahwa saksi dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN tahu kalau terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI sebelumnya telah memakai narkoba jenis shabu pada saat terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI sudah ditangkap saat terdakwa TAUIQ HIDAYAT Bin ZAINURI sudah berada di kantor Polres Prabumulih;
- > Bahwa sebab di belakang SD N 3 Prabumulih sering dijadikan tempat menggunakan narkoba karena di belakang SD N 3 Prabumulih tersebut ada pondok-pondokannya;
- > Bahwa terdakwa tidak ada ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- > Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan terhadap 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut kepada saksi dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut juga didapat pada waktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa ketika terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik terdakwa tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dengan jujur apa adanya dihadapan penyidik dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa terdakwa sebelum membubuhkan tanda tangan membaca terlebih dahulu baru berita acara tersebut ditanda tangani;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara ini karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib ditelephone oleh sdr. OOM "Piq kau dimano" lalu terdakwa jawab "Aku dirumah" sdr. OOM berkata lagi "Kau nak shabu dak kalau kau nak nyabu kebelakang SD N 3 bae aku sekarang lagi nyabu samo RETNO disini " karena SD N 3 Prabumulih tidak jauh dari rumah terdakwa sehingga terdakupun pergi ke SD N 3, setiba di SD N 3 ternyata sdr. OOM dan RETNO sedang menggunakan shabu dibelakang SD N 3 Prabumulih tersebut lalu mereka mengajak terdakwa menggunakan shabu kemudian sdr. OOM menyerahkan bong yang sudah berisi shabu dan pirek kacanya kepada terdakwa lalu pirek kaca terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap 4 (empat) hisapan kemudian terdakwa serahkan lagi kepada RETNO, oleh RETNO dihisap sampai shabunya habis. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut seperangkat alat hisap shabu tersebut dimasukan oleh sdr. OOM kedalam tasnya dan sdr. OOM berkata kepada terdakwa "Piq gek malam kito nak makai shabu lagi dak kalau nak makai aku masih ado sepaket lagi" lalu terdakwa "jadi" kemudian sdr.OOM berkata lagi "Kalu gek malam nak makai shabu lagi dirumah kau bae Piq" lalu terdakwa jawab "dak apo-apo dirumah aku jadi". Kemudian sdr.OOM berkata lagi "kalau mak itu peganglah shabu ini untuk kito gek malam" selanjutnya sdr. OOM memberikan kepada terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa berkata kepada sdr.OOM "Bongnyo OM" dijawab "Bongnya kito buat bae gek malam, bong yang ini punya kawan nak dibaleke tadi aku minjam " kemudian shabu tersebut terdakwa genggam tangan kiri dan sdr. OOM dan RETNO pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwa hendak pulang kerumah namun tiba-tiba datang beberapa orang berpakai preman yang terdakwa ketahui adalah polisi mendekati terdakwa sehingga 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa jatuhkan ketanah namun polisi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu sehingga terdakwa disuruh polisi untuk mengambil shabu yang terdakwa jatuhkan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket shabu dibawah ke Polres Prabumulih;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket sabu jenis narkoba ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa banyak narkoba jenis shabu yang dibawah oleh sdr. OOM sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket telah dipakai dan 1 (satu) paketnya lagi diserahkan sdr. OOM kepada terdakwa untuk dipakai nanti malam;
- Bahwa sebab terdakwa sore hari telah sudah memakai narkoba shabu dan malamnya masih memakai narkoba jenis shabu lagi karena kalau memakai 1 (satu) kali masih kurang;
- Bahwa terdakwa masih berdiri dibelakang SD N 3 karen terdakwa juga hendak pulang menunggu Ojek;
- Bahwa saudara OOM mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Efan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia juga disita dan dijadikan barang bukti karena digunakan untuk berkomunikasi masalah narkoba jenis shabu dengan saudara OOM;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipidana dengan kasus memiliki narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap ditahan pada tahun 2013 dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan terdakwa jalani selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa, menguasai atau memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah sering memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,023 Gram (sisa labfor);
- 1(satu) unit Handphone Nokia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib ditelephone oleh sdr. OOM "Piq kau dimano" lalu terdakwa jawab "Aku dirumah" sdr. OOM berkata lagi "Kau nak shabu dak kalau kau nak nyabu kebelakang SD N 3 bae aku sekarang lagi nyabu samo RETNO disini " karena SD N 3 Prabumulih tidak jauh dari rumah terdakwa sehingga terdakwapun pergi ke SD N 3, setiba di SD N 3 ternyata sdr. OOM dan RETNO sedang menggunakan shabu dibelakang SD N 3 Prabumulih tersebut lalu mereka mengajak terdakwa menggunakan shabu kemudian sdr. OOM menyerahkan bong yang sudah berisi shabu dan pirek kacanya kepada terdakwa lalu pirek kaca terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap 4 (empat) hisapan kemudian terdakwa serahkan lagi kepada RETNO, oleh RETNO dihisap sampai shabunya habis. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut seperangkat alat hisap shabu tersebut dimasukan oleh sdr. OOM kedalam tasnya dan sdr. OOM berkata kepada terdakwa "Piq gek malam kito nak makai shabu lagi dak kalau nak makai aku masih ado sepaket lagi" lalu terdakwa "jadi" kemudian sdr.OOM berkata lagi "Kalu gek malam nak makai shabu lagi dirumah kau bae Piq" lalu terdakwa jawab "dak apo-apo dirumah aku jadi". Kemudian sdr.OOM berkata lagi "kalau mak itu peganglah shabu ini untuk kito gek malam" selanjutnya sdr. OOM memberikan kepada terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa berkata kepada sdr.OOM "Bongnyo OM" dijawab "Bongnya kito buat bae gek malam, bong yang ini punya kawan nak dibaleke tadi aku minjam " kemudian shabu tersebut terdakwa genggam tangan kiri dan sdr. OOM dan RETNO pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwa hendak pulang kerumah namun tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang terdakwa ketahui adalah polisi mendekati terdakwa sehingga 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa jatuhkan ketanah namun polisi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu sehingga terdakwa disuruh polisi untuk mengambil shabu yang terdakwa jatuhkan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket shabu dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket sabu jenis narkoba ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa banyak narkoba jenis shabu yang dibawah oleh sdr. OOM sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket telah dipakai dan 1 (satu) paketnya lagi diserahkan sdr. OOM kepada terdakwa untuk dipakai nanti malam;
- Bahwa sebab terdakwa sore hari telah sudah memakai narkoba shabu dan malamnya masih memakai narkoba jenis shabu lagi karena kalau memakai 1 (satu) kali masih kurang;
- Bahwa terdakwa masih berdiri dibelakang SD N 3 karen terdakwa juga hendak pulang menunggu Ojek;
- Bahwa saudara OOM mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Efan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia juga disita dan dijadikan barang bukti karena digunakan untuk berkomunikasi masalah narkoba jenis shabu dengan saudara OOM;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipidana dengan kasus memiliki narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap ditahan pada tahun 2013 dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan terdakwa jalani selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa, menguasai atau memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah sering memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara alternatif, yakni :

## **PERTAMA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU**

**KEDUA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang akan dibuktikan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mengandung unsur yang berbeda dimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penyalah guna setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka majelis akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena majelis akan mempertimbangkan dakwaan KESATU Penuntut Umum, yakni **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, adapun unsur-unsur dalam dakwaan pertama tersebut, yakni :

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINURI** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **TAUFIQ HIDAYAT Bin ZAINURI**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

### Ad. 2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim tidak salah dalam menerapkan hukum pada unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ini maka Majelis hakim akan memberikan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar pengguna narkotika sebelum menggunakan narkotika harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau menjadi tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;
2. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan dihukum, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan niat dan tujuan terdakwa dalam melakukan pembelian narkotika adalah bertujuan untuk terdakwa gunakan tidaklah dapat dapat dibuktikan dengan mata telanjang akan tetapi niat dan tujuan terdakwa dalam melakukan pembelian narkotika yang bertujuan untuk terdakwa gunakan tersebut berkenaan dengan keadaan batin terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib ditelephone oleh saudara OOM "Piq kau dimano" lalu terdakwa jawab "Aku dirumah" saudara OOM berkata lagi "Kau nak shabu dak kalau kau nak nyabu kebelakang SD N 3 bae, aku sekarang lagi nyabu samo RETNO disini " karena SD N 3 Prabumulih tidak jauh dari rumah terdakwa sehingga terdakwapun pergi ke SD N 3, setiba di SD N 3 ternyata saudara OOM dan RETNO sedang menggunakan shabu dibelakang SD N 3 Prabumulih tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saudara OOM dan saudari RETNO mengajak terdakwa menggunakan shabu kemudian saudara OOM menyerahkan bong yang sudah berisi shabu dan pirek kacanya kepada terdakwa lalu pirek kaca terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap 4 (empat) hisapan kemudian terdakwa serahkan lagi kepada RETNO, oleh RETNO dihisap sampai shabunya habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut seperangkat alat hisap shabu tersebut dimasukan oleh saudara OOM kedalam tas dan saudara OOM berkata kepada terdakwa "Piq gek malam kito nak makai shabu lagi dak kalau nak makai aku masih ado sepaket lagi" lalu terdakwa mengatakan "jadi" kemudian saudara OOM berkata lagi "Kalu gek malam nak makai shabu lagi dirumah kau bae Piq" lalu terdakwa jawab "dak apo-apo dirumah aku jadi";

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian saudara OOM berkata lagi “kalau mak itu peganglah shabu ini untuk kito gek malam” selanjutnya saudara OOM memberikan kepada terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa berkata kepada saudara OOM “Bongnyo OM” dijawab “ Bongnya kito buat bae gek malam, bong yang ini punya kawan nak dibaleke tadi aku minjam ” kemudian shabu tersebut terdakwa genggam dan saudara OOM dan saudari RETNO pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak pulang kerumah namun tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang terdakwa ketahui adalah polisi mendekati terdakwa sehingga 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa jatuhkan ketanah namun polisi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu sehingga terdakwa disuruh polisi untuk mengambil shabu yang terdakwa jatuhkan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket shabu dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN yang pekerjaan saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN sebagai anggota polisi Polres kota Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di belakang SD N 3 Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering dijadikan tempat menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI dihubungi oleh saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN untuk menindak lanjuti, selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI dan rekan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN langsung menuju SD N 3 Prabumulih kemudian pada saat saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN berada dibelakang SD N 3 tersebut saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN melihat terdakwa yang sedang berdiri, lalu terdakwa oleh saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN dekati yang pada saat dekat terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI terlihat cemas dan saksi BUDHI PRASETYO Bin JONI SUANDI bersama saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN melihat dari tangan terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI membuang atau menjatuhkan sesuatu

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN menyuruh terdakwa untuk mengambil apa yang dibuangkannya tersebut dan ternyata yang dibuang terdakwa TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti 1 (satu) paket sabu jenis narkoba adalah pemberian dari saudara OOM kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa bersama saudara OOM dan saudari RETNO telah menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu di belakang SD N 3 dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut saudara OOM berkata kepada terdakwa "Piq gek malam kito nak makai shabu lagi dak kalau nak makai aku masih ado sepaket lagi" lalu terdakwa mengatakan "jadi" kemudian saudara OOM berkata lagi "Kalu gek malam nak makai shabu lagi dirumah kau bae Piq" lalu terdakwa jawab "dak apo-apo dirumah aku jadi";

Menimbang, bahwa niat atau maksud terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu jenis narkoba dari saudara OOM adalah untuk terdakwa gunakan pada waktu malam hari di rumah terdakwa yang pada saat saudara OOM menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa saudara OOM mengatakan "Piq (terdakwa) gek malam kito nak makai shabu lagi dak kalau nak makai aku masih ado sepaket lagi" lalu terdakwa mengatakan "jadi" kemudian saudara OOM berkata lagi "Kalu gek malam nak makai shabu lagi dirumah kau bae Piq (terdakwa)" lalu terdakwa jawab "dak apo-apo dirumah aku jadi";

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang untuk menggunakan shabu tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dengan terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tanpa izin tersebut perbuatan terdakwa juga telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 2006/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa izin yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna narkoba jenis shabu-shabu golongan I maka sudah selayaknya 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,023 Gram (sisalabor), 1(satu) unit Handphone Nokia, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUPIQ HIDAYAT Bin ZAINURI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,023 Gram (sisalabor);
  - 1(satu) unit Handphone Nokia;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis , tanggal 26 November 2015, oleh kami oleh **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDISNSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH.**, masing-masing selaku Hakim

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 209/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tanggal 15 Oktober 2015, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **HARMAIN, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **FALISTA GALA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

Dto

Dto

**DENNDY FIRDIANSYAHU, SH.**

**UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**

Dto

**AHMAD ADIB, SH.**

Panitera Pengganti

Dto

**H A R M A I N, SH.**

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 209/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)